



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1 / 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna tanggal 20 Oktober 2017, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/25 Tahun 2016 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);